

## BAB II

### JILBAB DALAM PANDANGAN PARA ULAMA

Ajaran Islam adalah petunjuk bagi manusia yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan yang penuh rahmat (*rahmatan lil 'ālamīn*). Petunjuk-petunjuk tersebut kemudian tercurahkan ke dalam suatu aturan atau hukum-hukum Islam yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. Aturan tersebut juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

Aturan-aturan hukum di dalam Islam sendiri yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, dan akhlak secara umum diperuntukkan bagi orang-orang yang mukallaf.<sup>1</sup> Akan tetapi ada beberapa peraturan yang khusus diperuntukkan untuk laki-laki atau perempuan saja. Hal ini dikarenakan aturan tersebut disesuaikan dengan tabiat masing-masing yang saling menyempurnakan. Sehingga laki-laki mengerjakan urusan laki-laki dan perempuan melakukan tugasnya sendiri.<sup>2</sup> Oleh karena itu Rasulullah Saw. melarang laki-laki berperilaku menyerupai perempuan dan sebaliknya. Sebagaimana terdapat dalam sabda Nabi :

---

<sup>1</sup> Mukallaf adalah orang yang sudah dikenai beban dan tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban atau perintah untuk melaksanakan ajaran agama Islam dan menjauhi larangan agama apabila sudah cukup umur atau akil baligh. (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/mukallaf>, diakses pada tanggal 20 April 2017, jam 19.30)

<sup>2</sup> Muhammad Rasyid Ridha, Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita, ter. Abd. Haris Rifa'ie, M. Nurhakim (Surabaya: Pustaka Progresif, 1992), 181.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ (رواه الترمذي)<sup>3</sup>

Artinya: Maḥmūd bin Ghaylān menceritakan kepada kami, Abū Daḥwud at-Ṭayālisiy menceritakan kepada kami, *Shu'bah* menceritakan kepada kami, dan Hammām, dari Qatādah, dari 'Ikrimah, dari *Ibnu 'Abbās* ia berkata: “Rasulullah SAW melaknat orang-orang perempuan yang menyerupai lelaki dan orang-orang lelaki yang menyerupai perempuan”(HR. At-Tirmiziy)<sup>4</sup>.

Perempuan diciptakan oleh Allah SWT. sebagai makhluk yang cantik, indah, dan lemah lembut meskipun terkadang dapat menjadi sumber fitnah karena hal-hal tersebut. Terutama jika berkaitan dengan persoalan aurat, pakaian, dan hal-hal sensitif lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut.

Oleh karena itu, supaya perempuan terhindar dari segala macam bentuk fitnah, Islam kemudian mengatur suatu hukum tentang bagaimana perempuan seharusnya berpakaian, dan bagaimana seharusnya perempuan menutup aurat atau berjilbab secara lahir maupun batin. Aturan-aturan yang disyariatkan tersebut tidak lain bertujuan agar melindungi kemaslahatan perempuan itu sendiri khususnya dan masyarakat lain pada umumnya.

## A. Pengertian Jilbab dan Hijab

Jilbab merupakan pakaian yang luas dan menutup aurat. Secara etimologi, jilbab berasal dari bahasa Arab jalaba (جلب) yang berarti menghimpun atau membawa. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata 'jilbab' merupakan jamak dari kata jalabibb yang berarti pakaian yang menutup seluruh tubuh dari kepala sampai

<sup>3</sup> Hadis Riwayat at-Tirmidhiy dalam Sunannya, Kitab al-Adab, Bab Ma' Ja' a fi al-Mutashabbihai bi ar-Rijal min an-Nisa'i, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 360.

<sup>4</sup> Moh Zuhri, Tarjamah Sunan at-Tirmidzi, Jilid IV (Semarang: Asy-Syifa', 1992), 394.

kaki; atau menutup sebagian besar tubuh dan dipakai di bagian luar sekali seperti baju hujan.<sup>5</sup> Ada juga yang berpendapat bahwa jilbab yang berasal dari kata jalaba (جلب) yang berarti menarik, maka bisa disebutkan bahwa karena tubuh perempuan itu menarik pandangan dan perhatian laki-laki, hendaknya ditutup. Karena pada dasarnya menggunakan pakaian bertujuan untuk menutup apa yang seharusnya ditutup. Sedangkan jilbab pada masa Nabi Muhammad Saw. ialah pakaian luar yang menutupi segenap anggota badan dari kepala sampai kaki perempuan dewasa (baligh).<sup>6</sup>

Jilbab secara bahasa bisa berarti tutup. Dari hal tersebut muncul berbagai istilah tentang jilbab. Ada yang mengartikan qamis (pakaian yang lebih luas dari sekedar tutup kepala, tetapi bukan rida (semacam selendang), yang dipakai perempuan untuk menutup kepala dan dadanya. Ada juga yang mengartikan pakaian luas yang dipakai perempuan. Dalam perkembangannya, jilbab mempunyai beberapa makna baru, yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh, khimar (tutup kepala), baju yang dipakai di luar pakaian luar, dan baju panjang sampai paha yang khusus dipakai perempuan.<sup>7</sup>

Di beberapa negara Islam, pakaian sejenis jilbab dikenal dengan beberapa istilah, seperti chador di Irak, pardeh di India dan Pakistan, milayat di Libya, abaya di Irak, charshaf di Turki, hijāb di beberapa negara Arab-Afrika seperti di Mesir, Sudan, dan Yaman. Hanya saja pergeseran makna hijāb dari semula

---

<sup>5</sup> Haya binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, ter. Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta Pusat: Darul Falah, 1419 H), 149.

<sup>6</sup> Unun Roudlotul Janah, Kadi, *Tubuh Perempuan Konstruksi Tubuh Bagi Perempuan Berjilbab* (Ponorogo: STAIN PONOROGO PRESS, 2011), 37.

<sup>7</sup> Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, Cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 139.

bermakna tabir, kemudian berubah makna menjadi pakaian penutup aurat perempuan kurang lebih sejak abad ke-3 sampai abad ke-4 H.<sup>8</sup>

Pada dasarnya masyarakat terbiasa menggunakan kata al-ḥijāb untuk menunjukkan pakaian perempuan muslim. Sebenarnya penyebutan kata ḥijāb di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ada kaitannya dengan masalah pakaian perempuan.<sup>9</sup> Jika merujuk pada kamus Arab akan ditemukan arti kata ḥajaba adalah menutupi (satarā/ستر) dan kata al-ḥijāb berarti tutup atau penghalang (as-satr/الستر). Kata al-ḥājib diartikan sebagai penjaga pintu (al-bawwāb/البواب). Susunan ḥajabahu artinya melarang masuk. Susunan ḥajābat al-ka'bah (حجابة الكعبة) berarti pihak yang mengurus keamanan Ka'bah. Termasuk pengertian al-ḥijāb adalah segala sesuatu yang berada di antara dua hal. Dari pengertian tersebut, sebagian besar ulama' mengganti istilah ḥijāb dengan istilah al-jilbāb atau al-libās.<sup>10</sup>

Konsep jilbab pada realitasnya bukan hanya milik Islam. Dalam kitab Taurat (kitab agama Yahudi) dikenal beberapa istilah yang maknanya sama dengan jilbab yaitu *tif'eret*. Jilbab sudah dikenal sebelum adanya agama samawi dan dipandang sebagai sebuah fenomena sosial yang bermakna.

Terlepas dari semua itu, jilbab dalam Islam adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslimah. Sederhananya tidak ada hukum lain selain hukum Allah SWT

---

<sup>8</sup> Mustaqim, *Epistemologi Tafsir*, 268.

<sup>9</sup> Muhammad Haitsam al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern* (Jakarta: Erlangga, 2007), 130.

<sup>10</sup> Muhammad Shahrur, *Naḥwa Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmiy* (Damaskus: Maktabah al-Asad, 2000), 331

yang menjadi pegangan muslimah. Hukum Islam yang berkaitan dengan jilbab sudah termaktub di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Menggunakan pakaian pada dasarnya bertujuan untuk menutup sesuatu yang perlu ditutup dan tidak ingin diperlihatkan. Yang ditutup itu badan atau anggota tubuh yang dikaruniakan Allah kepada manusia agar manusia menjaganya. Jilbab bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk menutup badan saja, akan tetapi jilbab juga berfungsi sebagai alat penutup yang dapat menghilangkan rasa birahi yang dapat menimbulkan syahwat.

## **B. Syarat-syarat Berjilbab**

Syaikh Imad Zaki al-Barudi menambahkan bahwa seorang muslimah dalam berjilbab dan berpakaian (menutup aurat) haruslah memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Menutup seluruh badan wanita.

Berpakaian dan berjilbab harusnya menutup seluruh tubuh perempuan terutama aurat. Kecuali anggota badan tertentu yang boleh terbuka, seperti wajah dan kedua telapak tangan. Hal ini juga termasuk salah satu tujuan dari berpakaian atau berjilbab adalah untuk menutup aurat.<sup>11</sup>

2. Tidak berfungsi dan bertujuan sebagai perhiasan.

Dalam berpakaian dan berjilbab sejak awal sudah dilarang untuk menampakkan perhiasan. Sehingga pakaian yang bertujuan menutup perhiasan

---

<sup>11</sup> Syaikh Imad Zaki al-Barudi, Tafsir Wanita, ter. Samson Rahman (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar: 2003), 471.

perempuan, jangan menggunakan pakaian atau jilbab yang berlebihan dan terlihat mencolok sehingga akan membuat pandangan mata tergoda.<sup>12</sup>

3. Kainnya harus tebal dan tidak tipis (tidak tembus pandang/transparan).

Sejak awal pakaian atau jilbab adalah berfungsi sebagai penutup perhiasan (aurat) perempuan. Tujuan dari ditutup supaya sesuatu yang ditutup itu tidak boleh dilihat.<sup>13</sup> Jika pakaian atau jilbab yang digunakan adalah kain yang tipis dan transparan, tentu hakekat fungsi dari pakaian itu sendiri menjadi tidak ada. Bahkan diumpamakan apabila perempuan menggunakan pakaian yang berbahan tipis, itu sama saja mereka berpakaian tetapi seperti telanjang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ  
 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطُ اللَّهِ  
 كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ  
 كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ  
 كَذَا وَكَذَا

Artinya: *Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW. Bersabda: "Ada dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu: kaum yang membawa-bawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang-orang lain; dan para wanita setengah telenjang (menutup sebagian tubuhnya) yang berjalan melagak menggoyangkan pundak, kepala mereka bagaikan punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak dapat mencium baunya. Padahal bau surga itu dapat ditemukan dari jarak sekian (yang cukup jauh)." (H.R Muslim)<sup>14</sup>*

4. Harus longgar dan tidak ketat.

Perempuan dilarang memakai pakaian yang ketat dikarenakan pakaian ketat membentuk lekuk tubuh pemakainya. Hal tersebut dikhawatirkan bisa

<sup>12</sup> Ibid., 471.

<sup>13</sup> Ibid., 471.

<sup>14</sup> Adib Bisri Mustofa, Tarjamah Shahih Muslim, Jilid 4 (Semarang: Asy-Syifa', t.t), 927.

saja menggoda syahwat lelaki. Bahkan perempuan berpakaian ketat lebih menggoda dari pada perempuan telanjang bulat. Hal ini dikarenakan lelaki akan berkhayal dan membayangkan bentuk tubuh perempuan tersebut.<sup>15</sup>

5. Tidak memakai wewangian atau parfum yang menggoda.

Memakai wewangian juga dilarang karena pengaruh dari bau parfum tersebut juga dapat membangkitkan gairah lelaki.<sup>16</sup> Sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عِمَارَةَ الْحَنْفِيِّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةٌ

Artinya: Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Said al-Qattan memberitahukan kepada kami, dari Tsabit bin Umarah al-Hanafi dari Ghunaim bin *Qa'ais* dari Abu Musa dari Nabi SAW bersabda: "Setiap pandangan mata itu berzina, dan perempuan yang memakai wangi-wangian yang lewat pada sekumpulan lelaki, dan ia begini, begitu, maka ia juga berzina." (H.R at-Tirmizi)<sup>17</sup>

6. Pakaian yang dipakai tidak menyerupai pakaian laki-laki.

Tujuan dari pakaian selain untuk menutup aurat juga dijadikan pembeda atau ciri khas bagi muslimah. Oleh karena itu, perempuan dilarang memakai pakaian laki-laki begitu pula sebaliknya.<sup>18</sup> Rasulullah saw. pun melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan sebaliknya.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهَمَّامُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ (رواه الترمذي)

<sup>15</sup> Zaki al-Barudi, Tafsir Wanita, 472.

<sup>16</sup> Ibid., 472.

<sup>17</sup> Hadis Riwayat at-Tirmidhiy dalam Sunannya, Kitab al-Adab, Bab Ma' Ja' a fi karahiyati khuruji al-mar'ati muta'atfirati, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 361.

<sup>18</sup> Zaki al-Barudi, Tafsir Wanita, 473

Artinya: Maḥmūd bin Ghaylān menceritakan kepada kami, Abū Dāwud at-Tayālisiy menceritakan kepada kami, Shu'bah menceritakan kepada kami, dan Hammām, dari Qatādah, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbās ia berkata: “ Rasulullah SAW melaknat orang-orang perempuan yang menyerupai lelaki dan orang-orang lelaki yang menyerupai perempuan”(HR. At-Tirmiziy)<sup>19</sup>

7. Tidak memakai pakaian yang menyerupai pakaian non-muslim.

Telah disebutkan bahwa salah satu tujuan jilbab bagi perempuan adalah supaya menjadi ciri khas (identitas) muslimah yang bisa dijadikan pembeda dengan perempuan-perempuan non-muslim. Seperti diketahui sebelum perintah berjilbab diturunkan, pakaian antara perempuan muslim, perempuan kafir dan para budak tidaklah berbeda.<sup>20</sup> Sehingga pada masa itu sulit sekali untuk mengenali dan membedakan antara perempuan muslim atau perempuan kafir dan para budak. Selain itu, muslimah dilarang memakai pakaian yang menyerupai orang kafir (non-muslim). Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «  
 » مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Artinya: Rasulullah SAW. bersabda:” Menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abī Syaybah, menceritakan kepada kami Abū an-Naḍri, menceritakan kepada kami 'Abd ar-Raḥman bin Tsabit, menceritakan kepada kami Ḥasān bin 'Aṭīyah, dari Abī Munīb al-Jurasyiy, dari Ibn 'Umar Rasulullah SAW. Bersabda:Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka ia termasuk di dalamnya.” (H.R Abū Dāwud)

8. Tidak memakai pakaian dengan tujuan agar terkenal (untuk mencari popularitas)

<sup>19</sup> Hadis Riwayat at-Tirmidhiy dalam Sunannya, Kitab al-Adab, Bab Mā Ja' a fī al-Mutashabbihāt bī ar-Rijāl min an-Nisāī, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 360.

<sup>20</sup> Zaki al-Barudi, Tafsir Wanita, 473.



Maksudnya adalah pakaian yang sengaja dipakai dengan tujuan agar dikenal banyak orang. Hal ini bisa dijadikan ajang untuk memamerkan dan menyombongkan pakaian yang digunakan. Selain itu, hal tersebut bisa menjadi ajang perbincangan (ghibah) bagi orang lain.<sup>21</sup> Oleh sebab itu, alangkah lebih baiknya jika memakai pakaian yang sederhana tanpa bertujuan untuk pamer dan tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ عَيْسَى - عَنْ شَرِيكِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنِ الْمُهَاجِرِ الشَّامِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - قَالَ فِي حَدِيثِ شَرِيكِ يَرْفَعُهُ - قَالَ « مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شَهْرَةَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ ». ثُمَّ تَلَّهَبُ فِيهِ النَّارُ

Artinya: Menceritakan kepada kami Muḥammad bin ‘Isa, menceritakan kepada kami Abū ‘Awānah, dari Syarīk, dari ‘Utsmān bin Abī Zur’ah, dari al-Muhājir asy-Syāmiyyi, dari Ibnu ‘Umar r.a dia berkata: dalam hadis syarik dinyatakan *marfu’*. Beliau bersabda: “Barangsiapa memakai pakaian karena mencari reputasi di dunia, maka Allah akan memberinya pakaian kehinaan di hari kiamat kelak, lalu dalam pakaian itu ia hangus dijilat api neraka.” (H.R Abū Dāwud)<sup>22</sup>

### C. Hikmah Berjilbab atau Berpakaian

Sebagai seorang mukmin sudah menjadi kewajiban untuk mempercayai dan menyakini bahwa setiap perintah dan larangan yang Allah SWT tetapkan terhadap suatu perbuatan pasti ada hikmah atau manfaatnya. Meskipun terkadang Allah tidak memberitahukan secara langsung hikmah suatu perbuatan tersebut. Oleh karenanya manusia diberikan kesempatan untuk memahami hikmah-hikmah disetiap syariat yang ditetapkan Allah SWT.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Ibid., 473.

<sup>22</sup> Hafidz Al Mundziriy, Mukhtasar Sunan Abu Dawud, Jilid IV, ter. Bey Arifin (Semarang: Asy-Syifa’, 1993), 467.

<sup>23</sup> Umar Sidiq, Diskursus Makna Jilbab (Ponorogo: Nata Karya, 2016), 47.

Hal ini juga berlaku dalam penetapan syariat tentang berpakaian atau berjilbab bagi seorang muslimah. Dan di antara hikmah dari berjilbab dan menutup aurat antara lain:<sup>24</sup>

1. Perempuan yang menutup aurat dan memakai pakaian muslimah akan mendapatkan pahala karena telah melaksanakan perintah Allah SWT. Selain itu ia juga mendapat pahala yang berlebih karena dengan menutup aurat ia juga telah menyelamatkan orang lain dari zina mata. Allah SWT berfirman dalam surat al-A'raf [7]: 26,

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوْرِى سَوْءَ تَكُوْمٍ وَّرِيْشًا ط وَّلِبَاسٌ اَلْتَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ  
ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya : “*Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.*”

2. Berjilbab merupakan salah satu ciri khas atau identitas perempuan muslimah yang dapat dijadikan pembeda dengan perempuan lain (perempuan non-muslim). Sebagaimana yang terkandung dalam surat al-Aḥzāb [33]: 59 bahwa perintah muslimah untuk berjilbab adalah supaya mereka mudah dikenal sebagai perempuan muslim.
3. Menjauhkan diri dari gangguan dan kejahatan lain yang sangat rawan sekali terjadi pada seorang perempuan. Contohnya adalah agar terhindar dari kejahatan yang berupa pelecehan seksual terutama di tempat umum. Jika seorang perempuan memakai pakaian muslimah akan terlihat bahwa

---

<sup>24</sup> Ibid., 47.

perempuan tersebut adalah seorang yang terhormat sehingga orang lain akan segan dan godaan bisa dicegah dengan maksimal.

4. Pakaian muslimah juga diharapkan akan memberikan refleksi dari psikologi berpakaian. Menurut kaidah pokok ilmu jiwa pakaian adalah cermin dari diri seseorang. Dengan memakai busana muslimah, seorang perempuan juga diharapkan mempunyai akhlak yang baik sesuai dengan pakaian yang dikenakannya.
5. Dalam bidang kesehatan nyatanya berpakaian muslimah juga mempunyai manfaat. Di antaranya rambut dan kulit manusia sangat rentan terkena penyakit apabila terlalu lama dan sering terkena sinar matahari. Oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya bahaya, sangat dianjurkan agar memakai pakaian yang tertutup untuk melindungi tubuh dari dampak radiasi matahari.

#### **D. Jilbab Dalam Pandangan Para Ulama**

Pada dasarnya, yang menjadi perbedaan tentang konsep jilbab di kalangan ulama masa lalu dengan ulama masa kini adalah terletak pada ketentuan hukum pemakaian jilbab itu sendiri. Selain itu ketentuan batas-batas aurat perempuan dalam pemakaian jilbab juga sering menjadi perdebatan. Hal ini dikarenakan al-Qur'an sendiri tidak menentukan secara jelas bagian-bagian tubuh yang menjadi batas aurat perempuan. Apabila al-Qur'an sudah menentukan dengan jelas batas aurat perempuan, tentu saja tidak akan ada perdebatan di kalangan ulama masa lalu dan masa kini.

Pada dasarnya di kalangan ulama masa lalu juga terdapat perbedaan dalam menentukan batas aurat perempuan dalam berjilbab atau berpakaian. Pertama, kelompok ulama yang menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat tanpa terkecuali. Kedua, kelompok ulama yang berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Akan tetapi berkaitan dengan hukum memakai jilbab, ulama masa lalu sepakat bahwa pemakaian jilbab adalah wajib bagi perempuan yang sudah baligh.

Selama ini yang dijadikan dasar hukum dalam berjilbab adalah surat al-Aḥzāb ayat 59 dan surat an-Nūr ayat 31. Selain ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan patokan utama, hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan pemakaian jilbab dan aurat perempuan juga dijadikan dasar beberapa ulama dalam mengeluarkan hukum tentang batas aurat perempuan dan diwajibkannya pemakaian jilbab.

Mazhab Ḥanāfi mengemukakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki (tumit) sampai mata kaki di dalam shalat dan di luar shalat. Meskipun itu bisa disebut juga sebagai aurat karena bisa menimbulkan fitnah, perempuan tetap boleh membuka wajahnya. Selain itu, apabila meskipun perempuan sudah menutup aurat, kemudian dia disentuh oleh yang bukan mahram dan dilihat dengan pandangan nafsu, maka dia berubah menjadi aurat walaupun sudah tertutup.<sup>25</sup>

Kalangan Mazhab Māliki terdapat tiga pendapat tentang aurat perempuan. Pertama, wajib bagi perempuan untuk menutup seluruh tubuh termasuk wajah dan

---

<sup>25</sup> Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Mudzakir Abdussalam (Bandung: Penerbit Al-Bayan, 1995), 150.

telapak tangan. Kedua, tidak wajib menutup wajah dan telapak tangan, akan tetapi laki-laki wajib menundukkan pandangannya. Ketiga, wajib hukumnya menutup wajah dan telapak tangan bagi yang berwajah cantik dan hukumnya sunnah bagi yang tidak cantik.<sup>26</sup>

Adapun ulama Mazhab Syafi'i mengemukakan aurat perempuan ketika shalat adalah seluruh tubuh kecuali kedua telapak tangan dan wajahnya. Akan tetapi, apabila bagian dari aurat itu terbuka padahal ia mampu untuk menutupnya, maka shalatnya menjadi batal. Untuk aurat perempuan di luar shalat dan di hadapan lelaki yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuh tanpa terkecuali. Sehingga seluruh bagian tubuhnya haruslah tertutup. Aurat perempuan ketika bersama mahram dan sesama perempuan muslimah adalah antara pusar dan lutut.<sup>27</sup>

Sedangkan ulama Mazhab Hanbali secara umum berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajahnya dan dua telapak tangannya. Meskipun ada juga yang menyatakan bahwa yang termasuk aurat adalah semua tubuh kecuali wajahnya secara khusus. Akan tetapi mayoritas membolehkan ketika shalat, perempuan boleh membuka wajahnya dan juga tidak boleh membuka seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dikarenakan keduanya adalah yang sudah terbiasa terlihat (terbuka) bagi perempuan. Dan aurat perempuan ketika bersama wanita mahram ataupun bukan maka batasnya adalah antara pusar dan lutut.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita* Ibid., 150.

<sup>27</sup> Ibid., 153.

<sup>28</sup> Ibid., 154.

Imam an-Nawawi menyatakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, maka selain kedua pengecualian itu wajib ditutupi. Hal ini sesuai dengan riwayat Imam Ahmad yang menyatakan bahwa aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya saja. Meskipun dalam riwayat lain Imam Ahmad menyebutkan bahwa aurat perempuan adalah semua badan kecuali wajahnya saja, akan tetapi riwayat yang pertamalah yang disepakati.<sup>29</sup>

Para ulama fuqaha terdahulu juga mengemukakan bahwa wajah perempuan bukan termasuk aurat. Hal ini berdasarkan pada kesepakatan para imam yang menyatakan bahwa wajah bukan aurat. Selain itu, riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab mazhab, dan kitab hadis induk juga menjadi dasar fatwa tersebut. Hal ini diperkuat lagi dengan pendapat dan kesepakatan mayoritas para imam, tokoh-tokoh tafsir, hadis, dan fiqih yang telah mencapai kesepakatan *ijma'* bahwa wajah bukan termasuk aurat perempuan.<sup>30</sup>

Imam Aṭ-Ṭhabari berpendapat berdasarkan surat al-Aḥzāb ayat 59 yaitu apabila seorang perempuan akan keluar rumah untuk memenuhi hajatnya, diharuskan untuk menutup rambut dan kepalanya, serta harus menutup wajahnya dan hanya diperbolehkan menampakkan mata sebelah kiri saja. Beliau menambahkan bahwa wanita boleh membuka wajah dan kedua telapak tangannya ketika shalat. Selain kedua hal itu maka itu termasuk aurat dan wajib untuk ditutupi.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita*, 159.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 158.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 158.

Al-Zamakhsyari mengatakan bahwa jilbab pakaian yang lebih lebar dari kerudung dan lebih luas dari selendang. Al-Qurthubi juga menyatakan bahwa jilbab adalah sesuatu yang lebih luas dari selendang atau sehelai kain yang dapat digunakan untuk menutupi tubuh perempuan. Al-Maraghi memaknai jilbab sebagai baju kurung yang meliputi seluruh tubuh wanita dan lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung.

Beliau menambahkan bahwa perempuan muslimah apabila keluar rumah untuk suatu keperluan, maka diwajibkan untuk mengulurkan jilbab dan pakaian pada seluruh tubuhnya dan kepala juga harus tertutup tanpa memperlihatkan bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah dan bahaya. Bagian tubuh itu antara lain kepala, dada, dua lengan dan lain-lain.<sup>32</sup>

Ibn Katsir menyatakan bahwa jilbab adalah selendang yang lebih lebar daripada kerudung. Wajib dikenakan oleh perempuan muslim yang sudah baligh agar tidak mudah diganggu dan bisa dijadikan sebagai pembeda dengan wanita-wanita jahiliyyah dan budak-budak perempuan. Hal ini yang disepakati oleh Ibn Mas'ud, Ubaydah, Qatadah, dan lain-lain.<sup>33</sup>

Sedangkan Aly aş-Şabuni memberikan kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah setiap pakaian yang menutupi seluruh anggota tubuh perempuan yang menyerupai *mala'ah* (seperti baju kurung wanita). Beliau menambahkan bahwa seorang perempuan selain diharuskan menutup rambut dan

---

<sup>32</sup> Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir al-Maragi, ter. Bahrun Abu Bakar (Semarang: TOHA PUTRA, 1993), 63.

<sup>33</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa'i, Ringkasan Ibnu Katsir Jilid 3, ter. Syihabuddin (Bandung: Gema Insani Press, 1989), 901.

kepalanya, seorang perempuan juga harus menutup wajahnya dan hanya boleh memperlihatkan mata sebelah kiri saja.

Hal ini disesuaikan dengan keadaan perempuan pada masa jahiliyyah yang berjalan di hadapan laki-laki dengan membuka dada, atau dada yang sengaja diperlihatkan untuk menunjukkan keindahan tubuh untuk menarik laki-laki. Mereka memakai kerudung di bagian belakang akan tetapi dada mereka tetap terbuka lebar. Oleh karena itu, perempuan-perempuan muslimah diperintahkan oleh Allah Swt. Agar menutupi dada mereka dengan jilbab sehingga dada mereka tertutup rapat.

Al-Biqā'i menyebutkan beberapa pendapatnya tentang jilbab bahwa jilbab merupakan baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutup badan wanita. Jika jilbab diartikan sebagai baju maka menutupi tangan dan kakinya, jika menggunakan makna kerudung berarti menutup wajah dan lehernya, dan jika bermakna pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya maka perintah untuk mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.<sup>34</sup>

Pendapat ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh Ṭabāṭabā'i yang berpendapat bahwa jilbab mempunyai arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Artinya pakaian yang menutupi seluruh badan dan kerudung sebagai penutup kepala itu adalah jilbab.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita*, 88.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 88.



Sedangkan Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah akan tetapi lebih besar dari kerudung (penutup wajah). Jilbab tersebut diletakkan di atas kepala dan terulur kedua sisinya melalui pipi sampai ke seluruh bahu dan belakangnya. Beliau menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai dengan keadaan perempuan tersebut dan adat kebiasaan mereka, akan tetapi dengan tujuan agar mereka lebih mudah dikenal dan tidak diganggu.<sup>36</sup>

Dari penjelasan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa ulama mendefinisikan jilbab dengan berbagai pengertian. Oleh karena itu, konsep yang mereka tawarkan pun bermacam-macam, meskipun tidak sedikit ulama yang mempunyai pandangan yang hampir sama dengan ulama yang lain.

Sedangkan pandangan tentang batas aurat dalam berjilbab yang telah disepakati oleh mayoritas ulama di atas, bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangannya baik di dalam shalat ataupun di luar shalat. Oleh karena itu, seluruh tubuhnya yang merupakan aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya wajib untuk ditutup baik ketika shalat ataupun di luar shalat.

Dari hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa kesepakatan ulama masa lalu menyatakan bahwa hukum berjilbab adalah wajib bagi setiap perempuan muslim yang sudah baligh dalam rangka menutup aurat yang bertujuan agar perempuan tidak diganggu, terhindar dari fitnah dan kejahatan, serta agar perempuan muslim

---

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 333.

mudah dikenal (jilbab sebagai identitas muslimah yang membedakan dengan perempuan non-muslim).

Islam adalah sebuah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan yang utama kepada umat Muhammad. Al-Qur'an secara tegas menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus di dunia, sehingga syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi akan berlaku sampai hari kiamat. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, pemikiran dan pengetahuan manusia ikut berkembang. Pemikiran-pemikiran itu disebut sebagai jawaban dan respon atas fenomena-fenomena dan problematika kehidupan saat ini.

Di antara fenomena problematika kehidupan dan isu kontroversial yang seakan tidak ada habisnya untuk diperdebatkan adalah permasalahan tentang jilbab dengan permasalahan pro dan kontranya. Permasalahan tersebut terkait dengan hukum pemakaian jilbab yang merupakan fokus sebagian ulama dan pemikir kontemporer. Sebagian ulama kontemporer beranggapan bahwa hukum pemakaian jilbab tidaklah wajib, dan cukup mengenakan pakaian yang memenuhi standar dan etika kesopanan yang berlaku.

Jika dicermati pada masa sekarang ini, semakin maraknya perempuan tampil mengenakan jilbab. Hal ini seolah-olah dapat menciptakan kesan religius. Entah motivasi pemakaian tersebut hanya karena mengikuti trend fashion atau memang mereka murni menjalankan perintah agama. Meskipun demikian, perempuan yang telah memakai jilbab dianggap telah memiliki kesadaran tinggi untuk menjalankan syariat Islam secara baik dan sempurna.

Qāsim Amīn salah seorang cendekiawan Mesir mengungkapkan bahwa tidak ada satu ketetapan agama yang mewajibkan pakaian khusus bagi perempuan (jilbab) seperti yang selama ini dikenal dalam masyarakat Islam. Beliau menambahkan bahwa pakaian khusus tersebut adalah adat kebiasaan dan lahir akibat pergaulan masyarakat dengan bangsa-bangsa lain. Lalu mereka meniru cara berpakaian tersebut karena dianggap baik dan menilainya sebagai tuntunan agama. Qāsim Amīn juga berpendapat bahwa al-Qur'an sebenarnya memperbolehkan perempuan untuk menampakkan sebagian dari tubuhnya di hadapan orang yang bukan mahram. Meskipun al-Qur'an tidak menentukan bagian anggota tubuh mana yang boleh terbuka.<sup>37</sup>

Terlepas dari siapa pencetus ide tentang pakaian perempuan yang sebagian berbeda dengan pendapat ulama terdahulu, tetapi para pemikir dan pendukung perbedaan itu menganggap memiliki dalil dan dasar sendiri. Entah itu mereka menafsirkan ayat dengan metode baru –seperti tawaran hermeneutika al-Qur'an, atau pendapat mereka itu hanya berdasarkan pada realitas sosial yang menyebut bahwa beberapa hukum Islam berkaitan dengan perempuan adalah salah satu bentuk ketidakadilan HAM (Hak Asasi Manusia).

Seiring berkembangnya waktu saat ini juga lahir banyak pemikir Islam liberal yang pemikiran-pemikiran mereka cenderung berbeda dengan ulama terdahulu. Terlebih lagi apabila persoalan tersebut berhubungan dengan perempuan khususnya persoalan tentang jilbab ini. Berdasarkan atas kebebasan pribadi dan pembebasan perempuan, para pemikir kontemporer kemudian hendak

---

<sup>37</sup> Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita*, 167.

melakukan perombakan atas ajaran agama Islam yang mereka anggap kesepakatan ulama masa lalu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masa kini.

Fatimah Mernissi beranggapan bahwa jilbab adalah upaya pemisahan antara laki-laki dan perempuan karena itu perempuan tidak bisa bergerak dengan leluasa di ruang publik. Menurutnya jilbab merupakan suatu bukti konkret adanya upaya deskriminasi dan bentuk marginalisasi perempuan dari ruang publik walaupun itu dengan alasan agar terhindar dari gangguan dan tindak kejahatan.

Asymawi berpendapat yang dimaksud perintah memanjangkan pakaian dalam ayat al-Qur'an dan hadis dengan alasan-alasan tertentu seperti membedakan antara perempuan merdeka dan budak, sudah tidak relevan apabila diterapkan pada masa sekarang. Hal ini menurutnya dikarenakan masa sekarang sudah tidak ada lagi sistem perbudakan. Kesimpulannya Asymawi menyatakan bahwa jilbab bukanlah kewajiban perempuan muslim. Bahkan berjilbab pada masa sahabat dan *tabi'in* adalah merupakan tradisi keharusan budaya daripada keharusan agama. Dengan tegas beliau juga menyatakan bahwa hadis-hadis yang menjadi rujukan tentang kewajiban jilbab adalah Hadis Aḥad yang tidak bisa dijadikan landasan hukum tetap.<sup>38</sup>

Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa jilbab adalah produk budaya warisan Arab dan hanya mengikuti tradisi Arab saja. Oleh karena itu, jilbab hanya wajib dikenakan oleh perempuan pada masa Rasulullah saja bahkan hanya wajib dikenakan oleh perempuan Arab.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Muhammad Sa'id Al-Asymawi, "Kritik Atas Jilbab", dalam [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com) (diakses pada tanggal 16 Mei 2017, jam 22.15).

<sup>39</sup> Siti Musdah Mulia, "Saya Keberatan Jika Jilbab Dipaksakan", dalam [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com) (diakses pada tanggal 16 Mei 2017, jam 21.53).

Selain beranggapan bahwa jilbab hanya wajib bagi perempuan Arab, sebagian besar mereka menganggap bahwa terdapat indikasi ketidakadilan dalam penafsiran ulama masa lalu yang harus diubah.

Perdebatan dan perbedaan dalam permasalahan jilbab selama ini hanya terkait mengenai batas-batas aurat perempuan dalam berjilbab. Akan tetapi, perkembangan pengetahuan yang pada akhirnya melahirkan pemikiran-pemikiran yang cenderung berani menyelisih ulama masa lalu. Kelompok pemikir liberal beranggapan bahwa jilbab dipandang sebagai bentuk tradisi Arab lokal dan tidak relevan jika diterapkan pada budaya sekarang. Metode penafsiran ayat oleh kelompok pemikir kontemporer ini tentunya berbeda dengan konsep penafsiran dalam tinjauan ulama' yang mensyaratkan berbagai pengetahuan dan keahlian khusus dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

Maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan dua pendapat tentang konsep jilbab antara ulama' masa lalu dengan pandangan ulama' masa kini memanglah berbeda. Ulama' masa lalu dengan segala keahliannya dalam menguasai hukum-hukum syari'ah dan melakukan ijtihad hukum dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan hadis. Mayoritas berpendapat bahwa kesepakatan ulama itulah yang wajib kita ikuti. Sedangkan sebagian ulama dan cendekiawan muslim masa kini meskipun pemikiran mereka berdasarkan al-Qur'an dan hadis, akan tetapi tidak sedikit dari pemikiran mereka yang terpengaruh pemikiran Barat (liberal). Mereka berani bertentangan dengan ulama masa lalu atas dasar Hak Asasi Manusia,